

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang terarah dan terencana dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dengan kata lain, pembangunan bukan merupakan sasaran akhir ataupun tujuan melainkan sarana sebagai proses untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹

Zakat merupakan rukun iman yang ke tiga yang mana zakat ini merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai

¹Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.2013, hlm. 223.

konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dana zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya menganggur atau tidak dapat berusaha secara optimal akibat ketidakadaan modal dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak langsung dihabiskan, tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif.

Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain.² Dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana kepada para

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 430.

mustahiq sehingga bisa meningkatkan kualitas ummat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu mengubah karakter dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif.³

Bahwasanya Allah swt. Telah menegaskan Q.S. AT-Taubah/9:103 yaitu:⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat sebagian dari mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Ayat di atas, menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang dapat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, karena zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Banyak lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat

³Ilmu dakwah: *academic journal for homiletic studies* 12(1), 141-160, 2018.

⁴Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004, hlm. 7.

berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Program Dompot Dhuafa antara lain ada program pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dompot Dhuafa Waspada Medan mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Medan ada satu program pemberdayaan ekonomi yaitu program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak yang merupakan salah satu pengembangan dari program ekonomi yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak mulai diresmikan pada tahun 2008 dengan diberikan bantuan dari Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan ternak kepada 10 kepala keluarga (KK) sebanyak 50 ekor kambing betina dan 5 ekor kambing jantan di Desa Jati Utomo, Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Masing masing keluarga mendapatkan 5 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing pejantan dibagi dua KK. Tujuan dari program ini adalah merubah warga Desa Jati Utomo yang awalnya menjadi mustahiq kedepannya mereka menjadi muzakki.

Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak ini setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahiq hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa,

meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola Dompot Dhuafa Waspada Medan dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Zakat Produktif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Program Zakat Produktif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
- b. Menganalisis Pengelolaan Program Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya dan juga diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

- b. Bagi Praktisi

Bagi para muzakki, menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain di dalam harta tersebut. Bagi para mustahiq (penerima zakat), agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga bisa menjadi muzakki (pemberi zakat). Bagi pemerintah (khususnya pengelola zakat) agar betul-betul mengelola zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerimanya untuk meningkatkan ekonomi umat.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama mengenai pendistribusian zakat produktif.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”⁵
2. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya mengasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶
3. Peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.⁷ Ekonomi ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).⁸

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 102

⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 64

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)

4. Mustahiq adalah orang atau sekelompok yang berhak menerima zakat.⁹ Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS At-Taubah [9]: 60. “Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

E. Hipotesis

Hipotesis Merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”¹⁰ Menurut peneliti hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Ha : Program Zakat Produktif berpengaruh (+) terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

H0 : Pengelolaan Program Zakat Produktif tidak berpengaruh (-) terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)

⁹Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq* di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.6, Tahun 2014.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 70.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka, Proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini peneliti mengurai tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.